

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 86 Tahun 2023

Tentang

HUKUM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- a. bahwa dewasa ini umat manusia menghadapi bencana perubahan iklim global yang pengendaliannya memerlukan kolaborasi dan partisipasi tiap individu masyarakat bumi;
- b. bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT menjadi khalifah di bumi mengemban amanah dan bertanggung jawab untuk memelihara dan memakmurkan bumi dan seisinya sebagai refleksi Islam yang *rahmatan lil 'alamin*;
- c. bahwa krisis iklim berakar pada keterkaitan faktor ekonomi, sosial, politik dan budaya, serta sistem kepercayaan, sikap dan persepsi sosial, maka nilai, etika dan penegakan hukum memegang peran kunci untuk mengubah sistem ekonomi, sosial dan politik yang tidak berkelanjutan;
- d. bahwa oleh karenanya manusia wajib melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim agar tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah);
- e. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global untuk dijadikan pedoman.

MENINGGAT

1. Ayat-ayat al-Quran, antara lain:
 - a. Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang mencari rizki tanpa berbuat kerusakan di bumi :

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

"Makan dan minumlah dari rizki (yang diberikan) Allah dan janganlah kamu berkeliaran di bumi dengan membuat kerusakan". (Q.S. al-Baqarah: 60)

- b. Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang larangan berbuat kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan manusia:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)". (QS. al-Rûm: 41)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.

"Dan janganlah kamu mengadakan kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (Q.S. al-A'râf: 56)

- c. Firman Allah SWT yang menjelaskan perintah tentang berbuat baik:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil Pelajaran". (Q.S. al-Nahl: 90)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. al-Qashash [28] :77)

- d. Firman Allah SWT yang menjelaskan larangan menuruti hawa nafsu yang dapat membawa kepada kebinasaan :

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ.

"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu" (Q.S. al-Mu'minûn: 71)

- e. Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang-orang yang berbuat kejahatan:

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap-gulita. Mereka itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Q.S. Yûnus: 27)

- f. Firman Allah SWT yang melarang melakukan perbuatan yang merugikan hak-hak manusia dan membuat kerusakan:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Q.S. al-Syu’arâ’: 183)

- g. Firman Allah SWT yang menjelaskan musibah yang menimpa adalah akibat perbuatan manusia sendiri:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ.

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”. (Q.S. al-Syûrâ: 30)

- h. Firman Allah SWT yang menjelaskan tentang kewajiban taat pada Allah SWT, Rasul SAW dan Ulil Amri:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. al-Nisâ’: 59)

2. Hadis Nabi Muhammad SAW, antara lain:

- a. Hadis Riwayat Abû Dâwud dan Ahmad dari Anas ibnu Mâlik

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ» - رواه أبو داود وأحمد.

Dari Anas bin Malik berkata, telah bersabda Rasulullah SAW: “Jika terjadi kiamat, sedang di tangan salah seorang dari kalian ada biji kurma, maka jika mampu hendaklah jangan berdiri sampai dia menanaminya (biji kurma tersebut) maka lakukanlah hal itu”. (H.R. Abû Dâwud dan Ahmad)

- b. Hadis Riwayat Muslim dari Jabir ra.:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ»

Dari Jâbir bin ‘Abdullâh bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Jauhilah perbuatan zalim karena perbuatan zalim itu adalah mendatangkan kegelapan di hari kiamat nanti, dan jauhilah kekikiran karena kekikiran itu menghancurkan/membinasakan orang-orang sebelum kalian, membawa mereka pertumpahan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan.” (H.R. Muslim)

- c. Hadis Riwayat Ibnu Mâjah, al-Thabarâni dan al-Baihaqi dari Ibnu 'Abbâs ra.:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» - رواه ابن ماجه والطبراني والبيهقي

Dari Ibnu 'Abbâs ra, telah bersabda Rasulullah SAW: "Tidak boleh membahayakan/merugikan diri sendiri dan orang lain." (H.R. Ibnu Mâjah, al-Thabarâni dan al-Baihaqi)

- d. Hadis Riwayat al-Bukhâri dan Muslim dari 'Abdullâh ibnu 'Amr ibnu 'Ash

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدَيْهِ»

Dari 'Abdullah bin 'Amru bin 'Ash berkata: ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW: "Muslim yang bagaimana yang paling baik?". Rasul SAW menjawab: "mereka (muslim) yang menyelamatkan muslim yang lain dengan lisannya dan tangannya." (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

- e. Hadis Riwayat Ahmad dari Sa'id bin Zaid:

عَنِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ"

"Dari Sa'id bin Zaid berkata, "aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Siapa yang melakukan suatu kezaliman pada bumi meski hanya sejengkal, maka sesungguhnya ia akan dikalungkan dengan tujuh lapis bumi'" (H.R. Ahmad)

- f. Hadis Riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi dari Sa'id bin Zaid:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقِي ظَالِمٍ حَقٌّ» رواه أبو داود والترمذي

"Dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi SAW bersabda: "Siapa saja mengelola lahan mati, maka lahan itu haknya, dan tidak ada hak atas usaha zhalim". (H.R. Abû Dâwud dan al-Tirmidzi)

- g. Hadis Riwayat Jâbir bin 'Abdillâh:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ بِهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي فَلَهُ بِهَا أَجْرٌ» رواه النسائي

Dari Jâbir bin 'Abdillâh berlata, telah bersabda Rasulullah SAW: "Siapa saja mengelola lahan tidur, maka ia mendapat pahala. Dan apa saja daripadanya yang dimakan hewan liar, maka ia mendapat pahala" (H.R. al-Nasâ'i).

3. Kaidah Fikih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Kemudlaratan harus dihilangkan".

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

"Kemudlaratan tidak boleh dihilangkan/diganti dengan kemudlaratan (yang lain)".

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada mendatangkan kemaslahatan."

منع الوسائل التي ظاهرها الإباحة، والتي يتوصل بها إلى محرم، حسماً لمادة الفساد، ودفعا لها

"Melarang sarana-sarana, yang zahir-nya mubah dan dapat menjadi sarana kepada keharaman, untuk mencegah kerusakan dan menolaknya."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) atas urusan rakyat didasarkan pada kemaslahatan".

MEMPERHATIKAN

- : 1. Pendapat al-Syâthibi di dalam al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syari'ah, Jilid II, halaman 198-199:

الْمَفْهُومُ مِنْ وَضْعِ الشَّارِعِ أَنَّ الطَّاعَةَ أَوْ الْمَعْصِيَةَ تَعْظُمُ بِحَسَبِ عِظَمِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْمَفْسَدَةِ النَّاشِئَةِ عَنْهَا، وَقَدْ عَلِمَ مِنَ الشَّرِيعَةِ أَنَّ أَعْظَمَ الْمَصَالِحِ جريانُ الْأُمُورِ الضَّرُورِيَّةِ الْخَمْسَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي كُلِّ مِلَّةٍ، وَأَنَّ أَعْظَمَ الْمَفَاسِدِ مَا يَكْرَهُ بِالْإِخْلَالِ عَلَيْهَا.

Artinya: Memahami maksud Syari' (Allah SWT.), bahwasanya besarnya ketaatan atau kemaksiatan itu tergantung pada besarnya kemaslahatan atau kemafsadatan yang ditimbulkannya. Dapat diketahui dari Syari'at Islam, bahwasanya sebesar-besar kemaslahatan adalah terciptanya lima perkara dharuri yang diakui dalam setiap aturan, dan bahwasanya sebesar-besar kemafsadatan adalah perkara yang menghalanginya.

2. Pendapat Syihâbuddîn ibn Idrîs ibn 'Abdur Rahmân, di dalam al-Furuq, Jilid III, halaman 94:

فَإِنَّ الشَّرْعَ خَصَّصَ الْمُرْتَبَةَ الْعُلْيَا مِنَ الْمَصَالِحِ بِالْوُجُوبِ وَحَثَّ عَلَيْهَا بِالزَّوْاجِرِ صَوْنًا لِتِلْكَ الْمَصْلَحَةِ عَنِ الضَّيَاعِ كَمَا خَصَّصَ الْمَفَاسِدَ الْعَظِيمَةَ بِالزَّجْرِ وَالْوَعِيدِ حَسْمًا لِمَادَّةِ الْفَسَادِ عَنِ الدُّخُولِ فِي الْوُجُودِ.

Artinya: Sesungguhnya syari'at Islam menjunjung tinggi berbagai kemaslahatan sebagai kewajiban, serta mengendalikannya dengan beberapa larangan agar tetap terjaga. Demikian pula syari'at Islam sangat memperhatikan berbagai kemafsadatan besar sebagai larangan dan ancaman agar dapat dicegah dan tidak terjadi.

3. Pendapat 'Izzuddîn ibn 'Abdus Salâm di dalam Qawâ'id al-Ahkâm fi Mashâlih al-Anâm, Jilid I, halaman 127:

وَكُلَّمَا قَوِيَتْ الْوَسِيلَةُ فِي الْأَدَاءِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ كَانَ إِثْمُهَا أَعْظَمَ مِنْ إِثْمِ مَا نَقَصَ عَنْهَا.

Artinya: Ketika penyebab yang membawa kemafsadatan itu kuat, maka dosanya menjadi besar melebihi dosa akibat penyebab yang ringan.

4. Pendapat Muhammad ibn Ahmad al-Fasiy, di dalam al-Itqân wa al-Ihkâm, Jilid II, halaman 105:
 أَنَّ كُلَّ مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا فَوَجِبَ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ بِإِتْلَافِهِ فَإِنَّهُ مُطَالِبٌ بِإِخْلَافِهِ فَإِنْ كَانَ الْمُتْلَفُ (بِالْفَتْحِ) مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ فَيَضْمَنُ مِثْلَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيمِ ضَمِنَ قِيَمَتَهُ.
Artinya: Sesungguhnya setiap orang yang melakukan pengrusakan, ia wajib menanggungnya, dan dituntut untuk menggantinya. Jika sesuatu yang rusak itu benda yang ada kesamaannya, maka ia mengganti dengan benda yang sama. Dan jika sesuatu yang rusak itu benda yang hanya dapat diketahui nilai harga, maka ia menggantinya dengan nilai harganya.
5. Pendapat 'Âli Haidar di dalam Durar al-Hukkâm, Jilid II, halaman 597:
 الْإِتْلَافُ مُبَاشَرَةٌ يُوجِبُ الضَّمَانَ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَلَا يَشْتَرِطُ فِيهِ وُجُودُ التَّعَدِّيِّ وَالتَّعَمُّدِ. أَمَّا الْإِتْلَافُ تَسْبُبًا فَهُوَ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ إِذَا كَانَ تَعَدِّيًّا أَوْ تَعَمُّدًا وَإِلَّا فَلَا.
Artinya: Pengrusakan secara langsung dalam kondisi apa pun mewajibkan untuk menanggung kerusakan meskipun dilakukan tanpa gegabah atau tanpa sengaja. Adapun pengrusakan karena suatu sebab, wajib menanggungnya jika faktor penyebab dilakukan dengan gegabah atau sengaja. Dan jika dilakukan tidak gegabah dan tidak sengaja, maka tidak ada kewajiban menanggungnya.
6. Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia II Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam.
7. Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.
8. Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
10. Hasil diskusi dan kunjungan lapangan Tim Komisi Fatwa bersama para pegiat lingkungan hidup mulai tanggal 9 Juni sampai 3 September 2023.
11. Pendapat, saran, dan masukan peserta rapat yang berkembang dalam rapat Komisi Fatwa MUI tanggal 30 September 2023.
12. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 10 November 2023 M./26 Rabi'ul Akhir 1445 H.

Dengan bertawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG HUKUM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM GLOBAL

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Perubahan Iklim global adalah perubahan jangka panjang iklim global yang diakibatkan peningkatan suhu global yang menyebabkan perubahan cuaca lokal tiap daerah di bumi menjadi ekstrim berupa perubahan pola curah hujan, peningkatan tingkat permukaan air laut, dan perubahan lainnya yang berdampak buruk pada ekosistem yang mendukung kehidupan di bumi. Perubahan iklim sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari deforestasi, kebakaran hutan, penggunaan bahan bakar fosil, limbah, pertanian dan aktivitas industri.
2. Krisis iklim adalah istilah yang menggambarkan kondisi darurat akibat pemanasan global dan perubahan iklim yang merugikan ekosistem bumi.
3. Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas di atmosfer yang dapat menyerap dan memancarkan radiasi termal yang berkontribusi pada efek rumah kaca. Efek ini menyebabkan peningkatan suhu atmosfer bumi, menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan. Gas-gas tersebut, seperti karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrous oxide (N₂O), dan uap air, menangkap energi panas dari matahari yang dipancarkan kembali dari permukaan bumi. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, terutama akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, dapat menyebabkan perubahan iklim global dan dampak lingkungan yang serius.
4. Pengendalian Perubahan Iklim adalah segala upaya mitigasi dan adaptasi, serta solusi berkelanjutan yang melibatkan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi non pemerintah, dan masyarakat luas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca
5. Emisi adalah pelepasan gas rumah kaca seperti karbondioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O), menciptakan efek rumah kaca yang mengakibatkan peningkatan suhu global dan perubahan iklim.
6. Deforestasi adalah penghilangan atau pengurangan luas hutan yang secara alami tumbuh. Tindakan deforestasi berupa penebangan pohon secara besar-besaran untuk memperoleh kayu, memperluas lahan pertanian, atau mendapatkan keuntungan ekonomi lainnya. Deforestasi memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan iklim karena pohon-pohon yang ditebang tidak lagi dapat menyerap karbondioksida (CO₂) dari atmosfer secara efisien. Akibatnya, konsentrasi CO₂ di atmosfer meningkat, menyebabkan peningkatan suhu bumi dan perubahan iklim.

7. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi atau menghentikan sumber emisi gas rumah kaca guna mengurangi dampak perubahan iklim. Upaya mitigasi meliputi penyerapan dan penyimpanan gas rumah kaca, menjaga hutan lestari, penanaman pohon, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, penghijauan, dan peningkatan teknologi ramah lingkungan.
8. Adaptasi adalah upaya dan tindakan yang diambil untuk mengurangi kerentanan dan mempersiapkan diri menghadapi dampak perubahan iklim yang sudah terjadi atau yang akan datang. Adaptasi mencakup serangkaian strategi dan praktik yang dirancang untuk membantu masyarakat, komunitas, dan sistem ekologis beradaptasi dengan kondisi iklim yang berubah, termasuk melalui pengembangan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem, perencanaan tata ruang yang adaptif, system peringatan dini, dan peningkatan ketahanan pangan.
9. Transisi energi yang berkeadilan adalah transisi menuju sistem energi bersih nir karbon dengan mempertimbangkan sisi keadilan yang di dalamnya memasukkan aspek sosial di dalam proses dan implementasinya, dan memastikan masyarakat dapat berdaulat atas sumber energinya.

Kedua

: Ketentuan Hukum

1. Segala tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan alam dan berdampak pada krisis iklim hukumnya haram.
2. Deforestasi yang tidak terkendali dan pembakaran hutan yang merusak ekosistem alam yang menyebabkan pelepasan besar-besaran gas rumah kaca, serta mengurangi kemampuan bumi untuk menyerap dan menyimpan karbon hukumnya haram.
3. Semua pihak wajib:
 - a. turut berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang lebih baik.
 - b. mengurangi jejak karbon yang bukan merupakan kebutuhan pokok.
 - c. melakukan upaya transisi energi yang berkeadilan.

Ketiga

: Rekomendasi

1. Pemerintah Pusat:
 - a. Harus melakukan segala upaya untuk mencapai target penanggulangan perubahan iklim yang telah disepakati secara nasional dan internasional
 - b. Merumuskan peta jalan ekonomi hijau yang berkeadilan.
 - c. Bersama pengusaha harus melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi dan/atau menghentikan laju Perubahan Iklim.
 - d. harus melakukan perbaikan-perbaikan atas ketentuan emisi dan gas buang lainnya, baik dalam segi peraturan dan kegiatan.
 - e. Harus melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim.

- f. Dalam memberikan izin terhadap hasil gas buang dalam kegiatan produksi, harus mencegah dan memperhatikan dampak kepada masyarakat sekitar terdampak polusi dan standar pembuangan gas buang.
- g. Melakukan percepatan dalam pembentukan regulasi berkaitan secara langsung dengan perubahan iklim dan wajib mempertimbangkan faktor perubahan iklim dalam setiap produk hukum dan/atau kebijakan yang ditetapkan.
- h. Harus memperhatikan dampak lingkungan dan Iklim dalam menerima investasi.
- i. Melakukan pembinaan secara rutin kepada aparatur negara yang memiliki tanggung jawab terhadap pengawasan lingkungan.
- j. Harus mencanangkan program strategis nasional transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkeadilan.
- k. Mengalokasikan pendanaan yang cukup untuk implementasi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

2. Pemerintah Daerah

- a. Harus memperhatikan dan mencegah dampak kerusakan lingkungan dan krisis iklim dalam menerima investasi.
- b. Harus melakukan pendidikan penyadaran perubahan iklim kepada seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayahnya.
- c. Melakukan perencanaan tata ruang yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3. Legislatif

- a. Agar melakukan percepatan dalam pembentukan undang-undang yang memiliki hubungan dengan Perubahan Iklim dengan memuat prinsip-prinsip dan asas keadilan iklim
- b. Agar selalu mempertimbangkan faktor Perubahan Iklim dalam setiap Undang-undang yang sedang dan/atau akan dibahas.

4. Lembaga Pendidikan

- a. Mengembangkan program dan/atau kurikulum yang mengajarkan teori dan praktik tentang perubahan iklim dan dampaknya.
- b. Menyertakan tindakan melindungi lingkungan dan iklim sebagai bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan.
- c. Memberikan ruang bagi pengembangan teknologi yang berbasis komunitas untuk dapat menunjang langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

5. Pengusaha

- a. harus menaati ketentuan perizinan secara benar, termasuk ketentuan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- b. harus mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan.
- c. Agar melakukan pemberdayaan kepada pekerja dan masyarakat dalam upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- d. Mendorong pengusaha untuk lebih banyak berinvestasi dalam inovasi dan teknologi hijau.

- e. Meningkatkan transparansi dan pelaporan kepada semua pihak.

6. Tokoh Agama

- a. Mengembangkan pemahaman dan pengamalan agama dalam aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan keadilan iklim untuk mewujudkan kemaslahatan.
- b. Memberikan panduan keagamaan guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup dan mewujudkan keadilan iklim.
- c. Turut serta dalam pemberian pendidikan dan penyadaran Perubahan Iklim kepada masyarakat secara aktif.
- d. Ikut berperan aktif dalam mendorong praktik mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tempat ibadah masing-masing.

7. Masyarakat Luas

Ikut berperan aktif dalam pengendalian perubahan iklim, dengan;

- a. Menghemat energi.
- b. Mengurangi konsumsi yang berlebihan.
- c. Memilih produk dan alat rumah tangga yang ramah lingkungan.
- d. Melakukan pengelolaan sampah dengan guna dan daur ulang.
- e. Berupaya mengalihkan penggunaan sumber energi fosil ke sumber energi baru dan terbarukan.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 26 Rabi'ul Akhir 1445 H.
10 November 2023 M.

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua,


KH. JUNAIDI


Sekretaris,


MIFTAHUL HUDA, LC.

Mengetahui,

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


PROF. DR. KH. M. ASRORUN NIAM SHOLEH, MA

Sekretaris Jenderal,




DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN, MA